



STANDAR PELAYANAN
Penerbitan Akta Perceraian

No. Dokumen : 470/SP-08 /IV.11/2020
Revisi :
Tanggal Efektif : 01 Juli 2020

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Kutipan akta perkawinan yang bersangkutan b. Salinan Putusan Pengadilan Negeri mengenai perceraian c. Mengisi formulir pencatatan perceraian d. Fotokopi KK atau KTP-el yang bersangkutan
2.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 - 30 menit <u>Catatan : Sepanjang jaringan dan peralatan tidak mengalami gangguan</u>
4.	Biaya / Tarif	Rp 0,-
5.	Produk Pelayanan	Penerbitan Kutipan Akta Perceraian
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Telepon : 0728-7251709 b. WA : 0822-8299-4571 Pengaduan : 0822-8299-4570 Pelayanan Kependudukan : 0822-6956-9980 Pelayanan Pencatatan Sipil : disdukcapilkpb@yahoo.co.id c. E-mail : disdukcapil.pesisirbaratkab.go.id d. Website : disdukcapil.pesibar e. Instagram : disdukcapil pesisir barat f. Facebook : disdukcapil pesisir barat g. SP4N-LAPOR : lapor.go.id Website : 1708 SMS : kontak@lapor.go.id E-mail :

Krui, 01 Juli 2020
Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Barat,

MURLIANA, S.Sos., M.Sc
Pembina Tingkat I
NIP. 19720208 199202 2 004